

Peran Penting Pemerintah Indonesia Untuk Memanfaatkan Kembali Kesempatan dalam ACFTA

Riady Ibnu Khaldun

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat

riadyibnu@unsulbar.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the efforts that can be made by the Government of Indonesia in making the most of the opportunities available in the ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) agreement. Basically, ACFTA opens up great opportunities for each country to be able to gain profits in the trading system. China and ASEAN member countries such as Malaysia, Singapore, the Philippines, Vietnam, Thailand and several other countries have jointly agreed to implement a free trade system by minimizing various trade barriers, both tariffs and non-tariffs. The purpose of this agreement is basically to build harmonious relations between the two parties, followed by encouraging increased market access in the international trade system, encouraging increased investment and economic cooperation, and realizing the welfare of the people of both ASEAN and China. This study uses a qualitative method in which the data used is in the form of secondary data derived from various literature, both previous research, news published online and offline, as well as other data sources that are very important to support the success of the research results. The results of the study show that Indonesia can make optimal use of the potential available in the ASEAN China Free Trade Area agreement both from utilizing space for superior domestic products to be marketed, increasing foreign investment, as well as various other forms of economic cooperation that can encourage the welfare of the Indonesian people.

Keywords: ACFTA, investment, free trade

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan kesempatan yang tersedia pada kesepakatan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) dengan semaksimal mungkin. Pada dasarnya, ACFTA sejatinya membuka kesempatan besar bagi masing-masing negara untuk dapat meraih keuntungan dalam sistem perdagangan. China beserta negara-negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lainnya telah bersepakat secara bersama-sama untuk menyetujui penerapan sistem perdagangan bebas dengan meminimalisir berbagai hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif. Tujuan dalam kesepakatan tersebut pada dasarnya adalah untuk membangun hubungan yang harmonis di antara kedua belah pihak, dilanjutkan dengan mendorong peningkatan akses pasar dalam sistem perdagangan internasional, mendorong peningkatan investasi serta kerjasama ekonomi, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat baik ASEAN maupun China. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana data yang digunakan yakni berupa data sekunder yang berasal dari berbagai literatur baik penelitian terdahulu, berita yang terpublikasi secara online dan offline, maupun sumber data lainnya yang sangat penting untuk mendukung kesuksesan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan dengan optimal potensi yang tersedia dalam kesepakatan ASEAN China Free Trade Area baik dari pemanfaatan ruang bagi produk unggulan dalam negeri untuk dipasarkan, meningkatkan investasi asing, maupun berbagai bentuk kerjasama ekonomi lainnya yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: ACFTA, investasi, perdagangan bebas

Pendahuluan

Liberalisasi Perdagangan hadir untuk memberikan penekanan kepada pentingnya pelaksanaan sistem perdagangan secara bebas tanpa adanya berbagai hambatan yang timbul dalam mekanisme tersebut dalam wujud minimnya intervensi pemerintah, sehingga alur perpindahan produk yang diperdagangkan semakin leluasa dari satu negara ke negara lainnya (Lubis & Nuryanti, 2016). Apapun kebijakan yang diputuskan tetap mengarah kepada pelaksanaan sistem perdagangan tanpa atau minim hambatan baik yang bersifat tarif seperti pengenaan pajak terhadap produk yang diperdagangkan maupun non-tarif yakni berbagai bentuk kebijakan yang memberatkan dalam proses perdagangan sehingga produk yang ditransaksikan semakin sulit untuk berpindah di setiap negara (Rahman et al., 2016). Adapun tujuan pelaksanaan dan penerapan liberalisasi perdagangan diyakini dapat merangsang peningkatan kesejahteraan bagi setiap pihak yang menyepakati aturan tersebut. Selain itu, pelaksanaan liberalisasi ekonomi tersebut dapat memberikan konsekuensi terhadap peningkatan investasi dan devisa, peningkatan daya saing, membuka peluang lapangan kerja yang lebih besar, peningkatan kompetensi dan kecapakan sumber daya manusia, memperbesar penganeekaragaman produk, serta membenahi neraca perdagangan (Manik et al., 2017).

Demikian halnya dengan latar belakang dibentuknya *Association of South East Asian Nations* atau dikenal dengan ASEAN pada Tahun 1967 di Thailand (Keling et al., 2011). Dalam Piagam ASEAN atau *ASEAN Charter* orientasi dari pembentukan ASEAN satu di antaranya adalah: 1) untuk membangun pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terpadu secara ekonomis; 2) mendorong peningkatan perdagangan dan investasi yang di dalamnya terdapat perpindahan barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; serta 3) terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat termasuk buruh, dan arus modal yang lebih bebas (Verico, 2017). Di mana harapan pembentukan ASEAN salah satunya adalah untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi generasi saat ini, masa depan, dan menempatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dapat digaris bawahi, tujuan berdirinya ASEAN untuk mendorong terbentuknya alur perdagangan dan investasi yang bebas guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yaitu melalui keterbukaan pasar sehingga produk dalam negeri memiliki tempat untuk diperdagangkan diberbagai negara tanpa hambatan yang berarti (Narine, 2008).

Dalam ASEAN proses liberalisasi perdagangan dilakukan secara garis besar dalam tiga tahap yaitu: 1) pembentukan ASEAN itu sendiri pada Tahun 1967 membangun pondasi pasar bebas; kemudian 2) penerapan Skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) berupa penurunan tarif sebesar 0-5% dengan kandungan lokal 40% melalui *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) secara bertahap dimulai dari Tahun 1993; dan 3) dilanjutkan dengan pembentukan *ASEAN Economic Community* diharapkan tercapai pada Tahun 2015 di mana tujuan utamanya adalah menjadikan pasar bebas ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas (Khalidun, 2022). Tidak hanya sampai disitu, namun ASEAN juga menyambut kerjasama tersebut dengan berbagai mitra yaitu beberapa negara lainnya dalam pembentukan kebijakan *Free Trade Area* salah satunya bersama China.

ASEAN China *Free Trade Area* (ACFTA) merupakan kebijakan yang disepakati bersama oleh seluruh negara anggota ASEAN bersama negara mitra yaitu China yang diawali dengan pembentukan ASEAN-China *Comprehensive Economic Cooperation* pada Tahun 2001 di Brunei Darussalam di mana tujuannya adalah untuk mendorong kerjasama yang lebih erat di antara kedua belah pihak dan membuka mekanisme perdagangan bebas tanpa hambatan serta peningkatan arus investasi (Tran et al., 2020). Satu kesempatan penting yang dapat ditemukan dalam kerangka kebijakan tersebut adalah potensi pasar yang besar bagi Indonesia karena di samping beberapa negara ASEAN juga terdapat China sebagai mitra kerjasama (Tampubolon, 2019).

Namun, pada awalnya ditemukan bahwa dalam penerapan kebijakan tersebut Indonesia dianggap belum terlalu siap untuk berkompetisi dengan beberapa negara lainnya agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari permulaan berlakunya ACFTA pada Tahun 2010. Ketidaksiapan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti (Adam & Negara, 2017): 1) belum optimalnya pemerintah dalam mendorong peningkatan daya saing sektor industri manufaktur; 2) infrastruktur pendukung yang belum maksimal khususnya untuk meningkatkan akses transportasi, distribusi, termasuk energi; dan 3) berbagai kebijakan yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelaksanaan pembelakangan ACFTA. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan mengkaji terkait dengan bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan kembali kesempatan dalam ASEAN China *Free Trade Area*.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memberikan gambaran secara rinci terkait dengan bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan kesempatan dalam ASEAN China *Free Trade Area* (Sugiyono, 2016). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari berbagai literatur baik penelitian terdahulu, berita yang terpublikasi secara *online* dan *offline*, maupun sumber data lainnya yang sangat penting untuk mendukung kesuksesan hasil penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan model analisis interaktif dengan beberapa tahapan berupa melakukan analisis terlebih dahulu, melakukan deskripsi data, dan kemudian menghasilkan kesimpulan.

Kerangka Konseptual

Liberalisasi Perdagangan

Munculnya kebebasan dalam melakukan perdagangan di antara setiap negara salah satunya disebabkan oleh motivasi yang berasal dari teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya berjudul *The Wealth of Nation* yang menyatakan bahwa pelaksanaan perdagangan internasional dengan intervensi yang minim dari pemerintah akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Fahrazi, 2017). Klaim tersebut dilanjutkan dengan sistem perdagangan internasional tanpa campur tangan yang berlebihan dari masing-masing pemerintah suatu negara akan menciptakan penggunaan dan pengelolaan sumber daya

menjadi semakin lebih efisien sehingga pencapaian kesejahteraan akan menjadi lebih optimal. Selanjutnya, terdapat tiga poin penting yang menjadi dasar bagi suatu negara dalam melakukan perdagangan internasional dan membangun kerjasama perdagangan bebas yaitu sebagai berikut (Lubis & Nuryanti, 2016): 1) adanya keuntungan yang jauh lebih besar didapatkan dari pertukaran yang dilakukan oleh masing-masing negara baik dari sisi produksi maupun konsumsi; 2) setiap negara akan melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki suatu negara; serta 3) terlaksananya transfer teknologi yang berasal dari negara yang memiliki teknologi lebih maju.

Dalam perdagangan internasional saat ini, terdapat banyak berbagai bentuk kerjasama yang telah disepakati baik dilakukan secara bilateral maupun multilateral satu di antaranya yakni kebijakan perdagangan bebas (Athukorala, 2020). Tujuan dari pelaksanaan kerjasama perdagangan tersebut salah satunya adalah untuk meredam intervensi dari masing-masing pihak yaitu negara agar dapat meminimalisir berbagai macam bentuk hambatan dalam perdagangan baik yang bersifat tarif maupun non-tarif. Diharapkan ketika berbagai macam hambatan dalam perdagangan bisa direduksi, maka konsekuensi yang terjadi adalah arus perpindahan produk yang diperdagangkan dapat menjadi semakin lancar sehingga setiap negara dengan mudah bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing (Putra, 2016).

Dalam liberalisasi perdagangan terdapat lima keutamaan yang diharapkan dapat tercapai yakni (Budiono, 2001): (1) tersedianya akses pasar yang lebih luas karena beberapa negara secara bersama-sama untuk bersepakat dalam meniadakan hambatan perdagangan; (2) mendorong terjadinya iklim usaha yang jauh lebih kompetitif karena pasar semakin terbuka dan memaksa para produsen untuk dapat memproduksi karya yang berkualitas dan harga yang relatif lebih murah; (3) arus perdagangan dan investasi semakin meningkat, maka transfer teknologi juga akan semakin mudah yang sejalan dengan peningkatan inovasi, produktivitas, dan efisiensi; (4) perdagangan dengan tanpa intervensi yang berlebihan akan memicu kestabilan harga di pasar; dan (5) terjadinya peningkatan kesejahteraan dilihat dari ketersediaan sumberdaya yang melimpah untuk dapat memenuhi kebutuhan domestik masing-masing negara yang tidak dapat diproduksi secara mandiri.

Lebih lanjut, liberalisasi perdagangan adalah bentuk situasi di mana beberapa negara tertentu bersepakat melakukan perdagangan global tanpa adanya hambatan apapun yang membebani aktivitas transaksi tersebut menuju model pelaksanaan perdagangan bebas yang berkembang baik pada tingkat bilateral, regional, maupun multilateral. Perlu diketahui bahwa satu di antara beberapa orientasi liberalisasi perdagangan adalah untuk menumbuhkan tingkat volume dan nilai perdagangan suatu negara sehingga konsekuensi yang diterima adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut (Tanaem & Arisanto, 2020).

Hadirnya liberalisasi perdagangan akan memicu terjadinya kompetisi antar para pelaku pasar yang menyebabkan harga barang dan jasa yang sejenis menjadi sangat kompetitif, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan menyediakan berbagai jenis pilihan bagi masyarakat pada wilayah yang terintegrasi (Suhartono, 2011). Manfaat liberalisasi perdagangan antara lain untuk memicu terjadinya efisiensi yang dilakukan melalui beberapa

skema seperti peningkatan produktivitas karena alokasi sumber daya yang digunakan semakin efisien dan adanya peningkatan kompetisi di antara negara satu dengan negara lainnya. Liberalisasi perdagangan juga memiliki potensi untuk meningkatkan persaingan antara produsen dalam negeri dengan kompetitor asing karena bagi siapa yang tidak mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dan harga yang relatif lebih murah pasti akan ditinggalkan.

ASEAN Free Trade Area + Mitra

Kawasan perdagangan bebas atau yang sering dikenal dengan nama *Free Trade Area* adalah satu di antara beberapa wujud dari integrasi ekonomi di dunia di mana terdapat kekhususan kebijakan yang diberikan kepada sesama negara yang menyetujui penerapan kebijakan tersebut (Chiang, 2019). Teori integrasi ekonomi tersebut merujuk kepada bentuk kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif meminimalisir beraneka ragam hambatan perdagangan di antara beberapa negara yang bersepakat untuk membentuk sistem integrasi ekonomi yang sifatnya terbatas dan bertujuan untuk menyediakan akses perdagangan seluas mungkin antara satu negara dan lainnya (Sariwaty, 2014).

Dalam kesepakatannya, penerapan kebijakan kawasan perdagangan bebas akan menetapkan sistem penghapusan berbagai jenis hambatan dalam perdagangan di antara sesama negara anggota yang setuju sebagai wujud meminimalisir intervensi pemerintah di dalam perdagangan yakni dalam bentuk tarif dan non-tarif. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan sistem tersebut adalah terjadinya peningkatan alokasi sumber daya dan pendapatan untuk negara-negara anggota di dalam kawasan tersebut. Kawasan perdagangan bebas diharapkan akan memaksimalkan keuntungan bagi setiap negara yang ikut melaksanakan kebijakan itu serta akan memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan liberalisasi perdagangan baik dalam bentuk bilateral, regional, maupun multilateral (Suhartono, 2011).

Tidak hanya dalam internal ASEAN sendiri, kebijakan perdagangan bebas diterapkan melalui berbagai skema salah satunya adalah CEPT dalam rangka penurunan tarif di dalam perdagangan sesama negara anggota. Namun, ASEAN juga telah mengembangkan beberapa kebijakan perdagangan bebas dengan negara lainnya sebagai mitra dengan tujuan untuk memperluas kerjasama termasuk akses pasar bagi produk domestik negara-negara tersebut seperti dengan negara Korea Selatan, India, Australia, New Zealand, dan China. Adapun bentuk kebijakan yang diratifikasi oleh ASEAN bersama negara mitra dalam kerangka perdagangan bebas adalah ASEAN Korea *Free Trade Area* (AKFTA), ASEAN India *Free Trade Area* (AIFTA), ASEAN Australia New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA), serta ASEAN China *Free Trade Area* (Setia Darma & Faisal Hastiadi, 2018).

Latar belakang terbentuknya ASEAN China *Free Trade Area* dimulai dari penandatanganan kesepakatan di antara kedua belah pihak yaitu ASEAN dan China dalam kerangka *Comprehensive Economic Cooperation* pada Tahun 2002 memuat penekanan kepada pentingnya kerjasama ekonomi baik perdagangan maupun investasi dengan cara mereduksi atau meminimalisir hambatan-hambatan dalam perdagangan barang baik tarif ataupun

non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, serta mendorong peningkatan investasi melalui penyesuaian peraturan (Lokshin, 2020). Kemudian, tahapan kerjasama perdagangan bebas ASEAN dan China dilanjutkan dengan melakukan ratifikasi pada *Agreement on Trade in Goods* pada Tahun 2004 dan *Agreement on Trade in Services* pada Tahun 2007. Di Tahun 2009, baik ASEAN maupun China juga melakukan penandatanganan kesepakatan mengenai investasi di antara kedua belah pihak. Sepanjang pelaksanaan kebijakan tersebut, terdapat beberapa kali penyesuaian berupa amandemen termasuk pada Tahun 2015 melalui *Upgrading Protocol to Amend ASEAN China Free Trade Area* yang disepakati oleh Indonesia pada Tahun 2018 dan diterapkan pada Tahun 2019 (Nugraha, 2018). Sejatinya, pembentukan kawasan perdagangan bebas antara ASEAN dan China memiliki dasar untuk mendorong terjadinya peningkatan hubungan perdagangan yang lebih erat di antara kedua belah pihak serta memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dunia.

Potensi Akses Pasar dalam ACFTA

Terselenggaranya kerjasama perdagangan bebas ASEAN dan China melalui kerangka ASEAN China *Free Trade Area* telah membuka peluang besar bagi dua belah pihak. Adapun dasar dibentuknya kerjasama tersebut adalah untuk mewujudkan terciptanya kawasan perdagangan bebas dalam rangka meminimalisir berbagai hambatan dalam perdagangan sehingga dapat mendorong terciptanya kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan bagi kedua belah pihak yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. ACFTA memiliki akses yang sangat potensi terkait dengan pasar karena besarnya jumlah penduduk dari dua belah pihak baik ASEAN maupun China, di mana jumlah penduduk ASEAN mencapai 617 juta jiwa dan China memiliki jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 1,412 miliar jiwa. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel berikut ini.

Tabel Jumlah Penduduk Negara Anggota ASEAN dan China


No.	Negara	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Indonesia	273.523.615	12,9
2	Filipina	109.581.078	5,1
3	Vietnam	97.338.579	4,5
4	Thailand	69.799.978	3,2
5	Myanmar	54.409.800	2,5
6	Malaysia	32.365.999	1,5
7	Kamboja	16.718.965	0,7
8	Laos	7.275.560	0,3
9	Singapura	5.850.342	0,2
10	Brunei Darussalam	437.479	0,02
11	China	1.450.129.629	68,4
Total		2.117.431.024	100

Sumber: Nasional.Kompas.com (diolah), 2022

Besaran jumlah penduduk menjadi salah satu kesempatan dalam wadah kerjasama ASEAN China *Free Trade Area* khususnya bagi Indonesia dalam memasarkan produknya. Tanpa melihat pasar domestik dengan jumlah penduduk sebesar 237 juta jiwa, potensi pasar asing yang dimiliki di antara negara-negara ASEAN dan China berjumlah sebesar 1,834 milyar jiwa. Selain itu, tanpa memperhitungkan jumlah penduduk seluruh negara anggota ASEAN lainnya tapi hanya China juga telah tersedia 1,450 milyar jiwa. Apabila Indonesia mampu mendapatkan maksimal 10% dari total jumlah penduduk tersebut sebagai konsumen tetap dari berbagai jenis produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar ASEAN dan China, berarti jumlahnya mencapai kurang lebih 100 juta jiwa.

Adapun beberapa jenis komoditas unggulan yang diekspor Indonesia ke China seperti yang berasal dari sektor pertambangan, pertanian, kelautan dan perikanan, serta beberapa sektor lainnya. Sedangkan besaran jumlah nilai ekspor Indonesia ke beberapa negara anggota ASEAN yang tertinggi pada Tahun 2021 dimulai dari Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan sisanya ke beberapa negara lainnya. Data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan bahwa masing-masing nilai ekspor Indonesia untuk kedua pihak tersebut mengalami peningkatan yakni dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 untuk ASEAN serta dari Tahun 2016 ke Tahun 2021 untuk China dengan jumlah secara berurutan dari tahun ke tahun 16.790, 23.083, 27.132, 27.961, 31.781, dan 53.765 Juta US\$. Untuk lebih jelasnya terkait dengan nilai perdagangan Indonesia ke China dalam kurun beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Grafik Nilai Ekspor Indonesia ke China dan ASEAN (Juta US\$)



Sumber: BPS (Diolah), 2022

Potensi pasar yang dimiliki Indonesia dalam kerangka kerjasama ASEAN China *Free Trade Area* dapat dilihat dari wujud mekanisme kebijakan yang disepakati untuk memudahkan proses perdagangan di antara para pihak. Demikian halnya dengan data yang ditunjukkan pada gambar tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai ekspor Indonesia terjadi baik ke China maupun ke ASEAN di Tahun 2021. Di samping dengan ketersediaan pasar yang besar didukung dengan kemudahan akses dalam melakukan transaksi, maka sepatutnya Indonesia perlu untuk lebih meningkatkan nilai ekspor salah satunya dengan mendorong berbagai produk dalam negeri untuk dapat dipasarkan dalam pasar bebas ASEAN dan China sehingga dapat meraih keuntungan yang lebih optimal. Selain itu, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan: 1) meningkatkan daya saing produk lokal dengan melakukan tata kelola terhadap permasalahan domestik dimulai dari

peningkatan infrastruktur, distribusi, transportasi, perizinan, pembiayaan, dan berbagai kebijakan lainnya; serta 2) mendorong terciptanya peningkatan kualitas bahan baku, kualitas alat produksi, kualitas tenaga kerja, dan kualitas penyajian produk unggulan yang dimiliki (Adam & Negara, 2017).

Peningkatan Investasi bagi Indonesia

ASEAN China *Free Trade Area* juga berisi tentang upaya untuk mendorong terciptanya kemudahan untuk melakukan investasi bagi kedua belah pihak. Ketentuan dalam aturan itu merupakan potensi yang sangat besar untuk bisa mendapatkan, menarik, ataupun mengoptimalkan investasi asing ke Indonesia dengan harapan akan memicu terjadinya peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat sesuai dengan salah satu tujuan dalam kerangka kerjasama tersebut. Adapun tujuan yang ditetapkan dalam kerangka kerjasama ASEAN dan China yakni untuk mempromosikan arus investasi dan menciptakan rezim investasi yang liberal, fasilitatif atau memudahkan, transparan dan kompetitif. Data yang tersedia menunjukkan bahwa dari lima negara terbesar yang berinvestasi ke Indonesia, dua diantaranya adalah Singapura dan China di samping Hong Kong, Jepang, dan Amerika Serikat (Mahadiansar *et al*, 2019). Hal itu menunjukkan bahwa ASEAN China *Free Trade Area* telah membuka kesempatan yang besar bagi Indonesia dalam peningkatan penerimaan investasi asing dari kedua negara tersebut. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana ketersediaan akses dalam kemudahan berinvestasi dapat lebih dioptimalkan.

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah mendukung terlaksananya upaya tersebut melalui penyederhanaan kebijakan berinvestasi salah satunya dengan mengesahkan *Omnibus Law* yaitu penggabungan regulasi atau melakukan penyederhanaan aturan seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Humaira, 2021). Pengesahan *Omnibus Law* tersebut pada tanggal 05 Oktober 2020 memiliki dasar untuk mendorong terciptanya iklim usaha dan investasi yang lebih berkualitas agar dapat membuka berbagai jenis lapangan kerja baru di Indonesia. *Omnibus Law* yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia merupakan wujud undang-undang yang mengatur beberapa kebijakan seperti melakukan penyederhanaan prosedur perizinan bisnis, sebagai dasar dalam bentuk persyaratan investasi, serta termasuk juga aturan mengenai sistem ketenagakerjaan yang diberlakukan (Iswaningsih *et al.*, 2021).

Selain itu, beberapa usaha lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan investasi adalah dengan (Baidarus *et al.*, 2018): 1) mengeluarkan sistem perizinan berbasis pengajuan tunggal untuk meningkatkan transparansi dalam mendapatkan izin berusaha; 2) mengeluarkan informasi terkait dengan daftar utama investasi memuat manfaat bagi para investor yang berinvestasi di bidang tersebut sehingga bisa mendapatkan beranekaragam insentif seperti pengurangan pajak, kemudahan perizinan usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, dan lainnya; serta 3) membentuk lembaga pengelola investasi yang memiliki tata kelola yang berkualitas agar mendapatkan kepercayaan dari para investor (BKPM, 2022). Sejatinya untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia tidak hanya melalui penyediaan penyederhanaan kebijakan, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan

pemberian bantuan insentif, namun juga perlu dipacu dengan melakukan pengenalan besar-besaran atau secara masif kepada para investor agar tertarik untuk berinvestasi di Indonesia pada sektor potensial sehingga setiap tahunnya akan memicu peningkatan investasi khususnya yang berasal dari China maupun negara anggota ASEAN lainnya.

Kesimpulan

Kebijakan perdagangan bebas antara ASEAN dan China yakni ACFTA telah membuka kesempatan besar bagi kedua belah pihak termasuk Indonesia khususnya dalam bidang perdagangan internasional. Adapun kesempatan tersebut yakni adanya kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan merupakan fokus utama yang ditetapkan dengan meminimalisir berbagai hambatan baik tarif maupun non-tarif dan terbukanya akses untuk meningkatkan investasi di antara kedua belah pihak baik ASEAN maupun China. Diharapkan Indonesia dapat memaksimalkan potensi di dalam kebijakan tersebut tidak hanya dalam perdagangan internasional, namun juga peningkatan investasi asing agar mendapatkan keuntungan maksimal di dalamnya yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu: 1) mendorong berbagai produk dalam negeri untuk dapat dipasarkan dalam pasar bebas ASEAN China sehingga dapat meraih keuntungan yang lebih optimal; dan 2) menyediakan akses dalam bentuk kemudahan berinvestasi yang lebih dioptimalkan.

Daftar Pustaka

- Adam, L., & Negara, S. D. (2017). Asean-China Free Trade Agreement: Tantangan Dan Peluang Bagi Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 36(2), 1–24.
<http://jmi.ipk.lipi.go.id/index.php/jmiipk/article/view/633>
- Athukorala, P. C. (2020). Free Trade Agreements in the World Trade System: Substance and Semantics. *Foreign Trade Review*, 55(1), 13–20.
<https://doi.org/10.1177/0015732519886771>
- Baidarus, M., Anggraeni, C. D. N. A., & Mauliza, H. Z. (2018). Optimalisasi Peran BKPM Dalam Meningkatkan Investasi Sektor Infrastruktur Strategis Guna Mendorong Pemerataan Pembangunan. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 11(1), 75-86. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i1.163>
- BKPM. (2022). 4 Strategi Pemerintah Untuk Menarik Investor Berinvestasi di Indonesia (Online). Diakses dari <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/4-strategi-pemerintah-untuk-menarik-investor-berinvestasi-di-indonesia> pada tanggal 14/12/2022
- Badan Pusat Statistik. (2022). Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama (Nilai FOB: juta US\$), 2000-2021 (online). Diakses pada tanggal 13/11/2022 dari <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1010/nilai-ekspor-menurut-negara-tujuan-utama-nilai-fob-juta-us-2000-2021.html>
- Budiono. 2001. Ekonomi Internasional. *Yogyakarta: BPFE*.
- Chiang, M. H. (2019). China–ASEAN Economic Relations After Establishment of Free Trade

- Area. *Pacific Review* 32(3), 267-290. <https://doi.org/10.1080/09512748.2018.1470555>
- Fahrazi, M. (2017). Indonesia dalam Liberalisasi Perdagangan (Perspektif Politik dan Budaya Hukum). *Jurnal Yuridis*, 2(2), 151-163. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/196>
- Humaira, N. Z. (2021). Penerapan Omnibus Law dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(2), 462-468. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1989>
- Iswaningsih, M. L., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Preferensi Hukum* 2(3), 478-484. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484>
- Keling, M. F., Som, H. M., Saludin, M. N., Shuib, M. S., & Ajis, M. N. (2011). The development of ASEAN from historical approach. *Asian Social Science*, 7(7), 169-189. <https://doi.org/10.5539/ass.v7n7p169>
- Khaldun, R. I. (2022). *Dinamika Ekonomi-Politik ASEAN : Optimalisasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas*. 7(1), 65-75. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7034122>
- Lokshin, G. M. (2020). Asean-China Cooperation: The Key to Peace in South-East Asia. *Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia*, 64(6), 142-150.. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-6-142-150>
- Lubis, A. D., & Nuryanti, S. (2016). Analisis Dampak ACFTA dan Kebijakan Perdagangan Kakao di Pasar Domestik dan China. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(2), 143-156 . <https://doi.org/10.21082/akp.v9n2.2011.143-156>
- Manik, T., Eryanto, H., & Suprihartini, L. (2017). Pengembangan Investasi Wilayah Perbatasan, Industri Maritim dan Kawasan Perdagangan Bebas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPED)*, 5(1), 90-105. <https://doi.org/10.21009/jped.005.1.7>
- Narine, S. (2008). Forty years of ASEAN: A historical review. *In Pacific Review* 21(4), 411-429. <https://doi.org/10.1080/09512740802294689>
- Nugraha, C. L. (2018). Penguatan Diplomasi Ekonomi Tiongkok di ASEAN melalui ACFTA Upgrading Protocol. *Insignia: Journal of International Relations* 5(2), 67-84..
- Putra, A. K. (2016). Agreement on Agriculture Dalam World Trade Organizations. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.37>
- Rahman, R. Y., Sinaga, B. M., & Susilowati, S. H. (2016). Model Ekonomi dan Dampak Implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Cina Bagi Perdagangan Gula Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi* 32(2), 127-145. <https://doi.org/10.21082/jae.v32n2.2014.127-145>
- Sariwaty, Y. S. (2014). Integrasi Ekonomi dan Kesiapan Indonesia dalam Pelaksanaan Asean Economic Community 2015. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis* 2(2), 241-246.
- Setia Darma, W., & Faisal Hastiadi, F. (2018). Trade Creation and Trade Diversion Effects of the ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea FTA, and ASEAN-India FTA Implementation on the export of Indonesia's Food and Beverages Industry Products. *Proceedings of the 2nd International Conference on Indonesian Economy and Development (ICIED 2017)*.

<https://doi.org/10.2991/iciied-17.2018.18>

Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.

Suhartono, S. (2011). Peran Pemerintah dan Kebijakan Perdagangan Bebas di Provinsi Kepulauan Riau. *Kajian*, 16(3), 545-569.

<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/535>

Tampubolon, J. (2019). Indonesian export performance and competitiveness in the Asean-China FTA. *WSEAS Transactions on Business and Economics* 16, 120-129.

<https://doi.org/10.2139/ssrn.3594970>

Tanaem, E. R., & Arisanto, P. T. (2020). Rezim Global dan Liberalisasi Perdagangan Sektor Garam di Indonesia. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 12(2), 120-139.

<https://doi.org/10.52166/madani.v12i2.2003>

Tran, H. X., Thi Hoang, N. T., Nguyen, A. T., Truong, H. Q., & Van Dong, C. (2020). China-ASEAN trade relations: A study of determinants and potentials. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(9), 209-217.

<https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO9.209>

Verico, K. (2017). The Future of the ASEAN Economic Integration. *London: Palgrave Macmillan*. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-59613-0>